



PUTUSAN

Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama 000000 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara

Pemohon, umur 40 tahun, NIK 3314033112830010, (Tempat Lahir 000000, Tanggal Lahir 31 Desember 1983), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Dukuh 000000 RT.004, Desa 000, Kecamatan 0000 Kabupaten 000000, Provinsi 000000, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 000000 nomor 1733/P/2024/PA.Sr tanggal 13 November 2024, memberikan kuasa kepada Faqih Arsyad Herlambang, S.H., Kenang Boy Kuncoro Aji, S.H. dan Hujang Budi Rohmat Anggoro, SH Advokat yang berkantor di Jl. Nguwer-Gawan, Duyungan RT.11, Duyungan, Sidoharjo, 000000, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Dukuh 000000 RT.011, Desa 000000, Kecamatan 000000, Kabupaten 000000, Provinsi 000000, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 000000 dengan nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 6 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 14 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 000000, Kabupaten 000000, Provinsi 000000. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000 Dengan status Pemohon Duda dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon, membentuk rumah tangga dan menetap di rumah Termohon dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri (Ba'dha Dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - **Anak satu**, NIK 3314036607100004, Tempat Tanggal Lahir 000000, 9999 (Umur 14 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Ikut Termohon;
 - **Anak dua**, NIK 3314036204170001, Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 9999), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK, Ikut Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tentram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
 - Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Termohon selalu curiga/berburuk sangka tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon ;
 - Termohon tidak mau diajak berhubungan badan, tetapi kalau diberi uang Termohon mau melayani Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2024, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat tinggal serta hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 7 bulan;
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah, baik Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun juga tidak bisa rukun dan menyatu lagi atau tidak berhasil;
8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraai / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil dalil permohonan cerai talak telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi apa yang dimaksud Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama 000000 berkenan untuk memerintahkan memanggil kepada kedua belah pihak dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 000000 ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama 000000 berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 000000 Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 04 November 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 28 November 2024, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 000000 Nomor 00000 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA 000000 Kabupaten 000000 Provinsi 000000, Nomor : 0000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : Saksi I, tempat tanggal lahir Karanganyar 13 Januari 1978, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh 000000 Desa 000000 RT33 RW08 Kecamatan 000000, Kabupaten 000000;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008, telah dikaruniai 2 orang anak;;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering curiga dan berburuk sangka kepada Pemohon, puncaknya pada bulan April 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : Saksi II, tempat tanggal lahir 000000 5 Agustus 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh 000000 RT12 Desa 000000, Kecamatan 000000, Kabupaten 000000;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 14 April 2008, dikaruniai 2 orang anak;;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering curiga dan berburuk sangka kepada Pemohon, puncaknya pada bulan April 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama 000000 Cq Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering curiga kepada Pemohon dan sering menolak diajak berhubungan badan, puncaknya pada bulan April 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama 000000 , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama 000000 untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA 000000 Kabupaten 000000 Provinsi 000000 dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 April 2008 dalam keadaan ba'da dukhul, dikaruniai 2 orang anak;;

Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Februari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering curiga dan berburuk sangka kepada Pemohon, puncaknya pada bulan April 2024 Pemohon pulang ke rumah orang

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon dalam perkara a quo , sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siap penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصِّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 000000 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama 000000 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Drs. Muhammadun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eko Wahyuni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammadun, S.H.

Eko Wahyuni, S.H.

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 40.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah: Rp100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp285.000,00

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)